



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 51/G/2018/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : EKA TRISILA, SE
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Jalan Koramil No.1, RT.001/ RW.010, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

1. Boy Gunawan, S.H.;
2. Yuherman, S.H., M.H.;
3. Kaharmansyah Harahap, S.H., M.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum/ Law Office BOY GUNAWAN, S.H., berkantor di Jalan K.H. Agus Salim No.2A, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

WALIKOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.464, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Muhammad Fardamsyah, S.H.;
2. Arie Susma Indah S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Pencabutan Nomor 13/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Edi Susanto, S.H.;
4. M.Bobby Aslan, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, beralamat di Kantor Walikota Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman Nomor 464 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HK/IV/2019/10. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;

- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2019;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 13/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tanggal 27 Maret 2019, tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 13/PEN-MH/2019/PTUN.PBR, tanggal 27 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 13/PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tertanggal 27 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara beserta lampirannya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah:

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 735 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Eka Trisila SE;

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Pencabutan Nomor 13/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 8 April 2019, yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 8 April 2019 telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 13/G/2019/PTUN.PBR;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.PBR, tertanggal 8 April 2019 yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 8 April 2019 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hal yang sangat prinsip yang harus diubah dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *in litis* dalam tahap Pemeriksaan Persiapan pertama yang dilaksanakan Hari Selasa Tanggal 2 April 2019 dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga Penggugat sewaktu-waktu mencabut gugatannya tanpa harus memperoleh persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan dari Penggugat tentang Pencabutan Gugatan sehingga berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Pencabutan Nomor 13/G/2019/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor 13/ G / 2019/PTUN.PBR dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang sedang berjalan, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat atas nama EKA TRISILA, S.E.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 13/G/2019/PTUN.PBR dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.283.000,- (Duaratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari **SELASA, TANGGAL 09 APRIL 2019** oleh **YUSTAN ABITHOYIB, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, SH,MH.**, dan **FILDY, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, TANGGAL 24 APRIL 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ROZA GUSMA PUTRI ANAS, SH.**, sebagai

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Pencabutan Nomor 13/G/2019/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NIEKE ZULFAHANUM, SH.,MH.,

YUSTAN ABITHOYIB,SH.

FILDY, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - ATK | Rp. 150.000,- |
| - Panggilan-panggilan | Rp.. 87.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |

-----+
Jumlah Rp.283.000,-
(Duaratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Pencabutan Nomor 13/G/2019/PTUN.PBR.

